



**P U T U S A N**

**No. 38/PID/2016/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: TUDE Bin LAMBU.
Tempat lahir	: Bantaeng.
Umur / Tanggal lahir	: 50 tahun / 6 Mei 1965.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Moti, Kecamatan Pajukukan, Kabupaten Bantaeng.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: Tidak sekolah.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),  
oleh:

- 1 Penyidik dari Kepolisian, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan pada tingkat penyidikan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;

*Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 38/PID/2016/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan 3 April 2016;
- 6 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 38/ PID/2016/PT.SMR tanggal 18 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 603/TNGGA/12/2015, tertanggal 17 Desember 2015, terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **Ke satu:**

Bahwa terdakwa TUDE Bin LAMBU (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat areal kawasan HPH PT. ITCI Kartika Utama Jalan Poros 3000 Desa Jonggon Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa TUDE Bin LAMBU (Alm) diajak oleh sdr. KAHAR (dalam daftar pencarian orang) untuk bekerja memotong dan membelah kayu di areal PT ITCI Kartika Utama
- Bahwa dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) unit chain saw merk Sthil lengkap dengan barnya warna orange putih dan 1 (satu) unit chain saw merk star warna orange ke areal kawasan HPH PT. ITCI Desa Jonggon Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara terdakwa TUDE Bin LAMBU (Alm) kemudian memotong dan membelah kayu jenis ulin menjadi kayu olahan dengan menggunakan chain saw, Kayu dipotong menjadi ukuran 2 meter dan 3 meter dan dibelah lagi menjadi ukuran 5x20x200 cm dan 5x20x300 cm kemudian dipindahkan dengan dipikul dan ditumpuk di depan pondok dalam areal hutan
- Bahwa kayu yang telah dipotong menjadi kayu olahan rencananya akan di bawa ke daerah spaku dengan menggunakan truk
- Bahwa berdasarkan daftar pengukuran kayu gergajian / olahan tanggal 12 November 2015 terhadap jenis kayu ulin dengan ukuran :

3,00 m x 15 cm x 5 cm sebanyak 3 potong

2,30 m x 15 cm x 5 cm sebanyak 11 potong

2,00 m x 15 cm x 5 cm sebanyak 205 potong

1,50 m x 15 cm x 5 cm sebanyak 8 potong

Jumlah keseluruhan 227 potong dengan volume 3,4223 m<sup>3</sup>

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 38/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa TUDE Bin LAMBU (Alm) negara mengalami kerugian

## 1 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) :

Kelompok Kayu Indah :  $3,4223 \text{ m}^3 \times 2$  (Randemen 50%) =  $6,84 \text{ m}^3$

:  $6,84 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 120.000,-$

Jumlah : Rp 820.800,- (delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah)

## 2 Dana Reboisasi (DR) :

Kelompok Kayu Indah :  $3,4223 \text{ m}^3 \times 2$  (randemen 50%) =  $6,84 \text{ m}^3$

:  $6,84 \text{ m}^3 \times \text{USD\$ } 18,-$

: USD \$ 123,12 (seratus dua puluh tiga koma satu dua dolar amerika)

## 3 Penggantian Nilai Tegakan (PNT) :

Kelompok Kayu Indah :  $3,4223 \text{ m}^3 \times 2$  (randemen 50%) =  $6,84 \text{ m}^3$

:  $6,84 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 753.000,-$

: Rp 5.150.520,- (lima juta seratus lima puluh ribu limaratus dua puluh)

- Bahwa terdakwa TUDE Bin LAMBU (Alm) dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dilakukan secara tidak sah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UURI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.

## ATAU

### Ke dua:

Bahwa terdakwa TUDE Bin LAMBU (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2015 bertempat areal kawasan HPH PT. ITCI Kartika Utama Desa Jonggon Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa TUDE Bin LAMBU (Alm) diajak oleh sdr. KAHAR (dalam daftar pencarian orang) untuk bekerja memotong dan membelah kayu di areal PT ITCI Kartika Utama
- Bahwa dengan membawa alat berupa 1 (satu) unit chain saw merk Sthil lengkap dengan barnya warna orange putih dan 1 (satu) unit chain saw merk star warna orange milik terdakwa TUDE Bin LAMBU (Alm) dan 1 (satu) unit chain saw merk Sthil milik sdr. KAHAR ke areal kawasan HPH PT. ITCI Desa Jonggon Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara terdakwa TUDE Bin LAMBU (Alm) kemudian memotong dan membelah kayu jenis ulin menjadi kayu olahan dengan menggunakan chain saw, Kayu dipotong menjadi ukuran 2 meter dan 3 meter dan dibelah lagi menjadi ukuran 5x20x200 cm dan 5x20x300 cm kemudian dipindahkan dengan dipikul dan ditumpuk di depan pondok dalam areal hutan
- Bahwa kayu yang telah dipotong menjadi kayu olahan rencananya akan di bawa ke daerah spaku dengan menggunakan truk
- Bahwa terdakwa dalam membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 38/PID/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) unit chain saw merk Sthil lengkap dengan barnya warna orange putih dan 1 (satu) unit chain saw merk star warna orange tanpa izin pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) U.U. R.I. No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-603/TNGGA/12/2015, tertanggal 10 Maret 2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa TUDE Bin LAMBU (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 84 ayat (1) UURI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUDE Bin LAMBU (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit chain saw merk Sthil warna orange putih lengkap dengan barnya,
  - 1 (satu) unit chain saw merk Sthil warna orange putih,
  - 1 (satu) unit chain saw merk Star warna orange putih,
  - 3 (tiga) buah bar chain saw,
  - Kelompok kayu indah jenis ulin sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) potong dengan rincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potong kayu ulin ukuran panjang 3,00 m, lebar 15 cm, tebal 5 cm,
- 11 (Sebelas) potong kayu ulin ukuran panjang 2,30 m, lebar 15 cm, tebal 5 cm,
- 205 (dua ratus lima) potong kayu ulin ukuran panjang 2,00 m, lebar 15 cm, tebal 5 cm,
- 8 (delapan) potong kayu ulin ukuran panjang 1,50 m, lebar 15 cm, tebal 5 cm,

Dirampas untuk negara

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan Nomor : 04/Pid.Sus/2016/PN.Trng, tanggal 10 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TUDE bin LAMBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 38/PID/2016/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah chain saw merk STHIL warna orange putih lengkap dengan barnya,
- 1 (satu) buah chain saw merk STHIL warna orange,
- 1 (satu) buah chain saw merk STAR warna orange putih,
- 3 (tiga) buah bar chain saw,
- Kelompok kayu indah jenis ulin sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) potong, dengan rincian:
  - 3 (tiga) potong kayu ulin dengan ukuran panjang 3,00 M, lebar 15 cm, dan tebal 5 cm,
  - 11 (sebelas) potong kayu ulin dengan ukuran panjang 2,30 M, lebar 15 cm, dan tebal 5 cm,
  - 205 (dua ratus lima) potong kayu ulin dengan ukuran panjang 2,00 M, lebar 15 cm, dan tebal 5 cm,
  - 8 (delapan) potong kayu ulin dengan ukuran panjang 1,50 M, lebar 15 cm, dan tebal 5 cm,

Dirampas untuk negara;

## 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 17 Maret 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Maret 2016, yang diterima di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 30 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong seharusnya memberikan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, mengingat perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ekosistem hutan ;
- 2 Bahwa Majelis Hakim terlalu ringan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa, dan belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Nomor : W18-U4/725/PID.01.6/ IV/2016 dan Jaksa Penuntut Umum Nomor : W18-U4/726/PID.01.6/ IV/2016, masing-masing pada tanggal 04 April 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata mengenai hal itu semua telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong 04/Pid.Sus/2016/PN.Trg, tanggal

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 38/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2016 dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tenggara 04/Pid.Sus/2016/PN.Trg, tanggal 10 Maret 2016 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jo. pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b, jo. pasal 197 undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tenggara 04/Pid.Sus/2016/PN.Trg, tanggal 10 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2016**, oleh kami **BERLIN DAMANIK, SH, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **SOFYAN SYAH, SH, MH.** dan **BACHTIAR SITOMPUL, SH, MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- 1 **SOFYAN SYAH, SH, MH.**
- 2 **BACHTIAR SITOMPUL, SH, MH.**

## KETUA MAJELIS,

**BERLIN DAMANIK,**

**SH, M.Hum.**

## PANITERA

**PENGGANTI,**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 38/PID/2016/PT.SMR